

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Indonesia merupakan negara hukum. Hukum diperlukan untuk mengatur banyaknya kepentingan yang berbeda diantara masyarakat dan memiliki peranan penting untuk menciptakan keadilan serta keamanan. Salah satu hukum yang berlaku di Indonesia yaitu hukum pidana. Hukum pidana merupakan pengatur perilaku yang dilarang oleh hukum dan menghukum mereka yang terlibat didalamnya. (Muchtari, 2010, hal 38)

Tingkat kejahatan korupsi di Indonesia masih tergolong tinggi hal tersebut berdampak terhadap penurunan ekonomi. Praktik pemberantasan korupsi harus bersifat meluas dan sistematis, sebab dampak yang ditimbulkan bukan hanya merugikan perekonomian negara, tetapi merugikan juga terhadap hak sosial dan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa korupsi yang merajalela di Indonesia telah berkembang menjadi budaya yang sulit diobati. (Gunawan Yopi, 2015, hal 2)

Korupsi merupakan perbuatan yang dilarang dalam hukum pidana sebab korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang berdampak terhadap kerugian negara, mengganggu stabilitas keamanan masyarakat serta dapat merusak kepastian hukum dan menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Salah satu perkembangan korupsi timbul dari sistem penyelenggaraan pemerintah yang masih memiliki kelemahan operasional yang

signifikan, maka maraknya korupsi hingga saat ini akibat dari struktur pemerintahan yang tidak diawasi dengan baik. (Prinst Darwan, 2002, hal 1)

Tindak pidana korupsi seakan menjadi suatu isu hangat di kalangan masyarakat sebab awal dari banyak kasus korupsi berkembang di sektor publik yang melibatkan para penyelenggara negara hal tersebut didukung dengan kekuasaan yang dimiliki karena dengan kekuasaan tersebut para penguasa dapat menyalahgunakan kekuasaanya yang bertentangan dengan hukum untuk kepentingan pribadi, keluarga atau kroninya. (ibid, hal 5) Hal tersebut tentu bertentangan dengan Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, menyebutkan :

1. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang melaksanakan ketentuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, penyelenggara negara merupakan pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif atau yudikatif serta pejabat yang tugas dan tanggung jawab utamanya berkaitan dengan penyelenggaraan negara.
2. Penyelenggara Negara yang bersih adalah yang menjunjung tinggi kaidah-kaidah dasar penyelenggaraan negara dan menjauhkan diri dari perilaku korupsi, kolusi, dan nepotisme serta perbuatan tercela lainnya.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan nepotisme menyebutkan beberapa asas penyelenggara yaitu :

1. Asas kepastian hukum

2. Asas tertib penyelenggara negara
3. Asas kepentingan umum
4. Asas keterbukaan
5. Asas profesionalitas

Upaya pemberantasan korupsi terus dilakukan oleh pemerintah dengan merumuskan Undang-Undang No.3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang No.31/1999 Jo Undang-Undang No.20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Instruksi Presiden nomor 5 Tahun 2004 tentang dalam rangka percepatan pemberantasan tindak pidana korupsi, dalam Instruksi Presiden diamanatkan untuk memaksimalkan upaya penyidikan dan penindakan serta mencegah dan menghukum penyalahgunaan wewenang dengan sanksi yang tegas, namun usaha tersebut belum mampu sepenuhnya menghilangkan budaya korupsi di Indonesia, hal ini jelas membuktikan bahwa hukum tindak pidana korupsi di Indonesia tidak dapat sepenuhnya memberantas korupsi, karena dalam pemberantasan tindak pidana korupsi tidak hanya melalui peraturan hukum saja, melainkan strategi pencegahan dan pembinaan anti korupsi.

Gratifikasi merupakan bentuk tindak pidana korupsi yang sering terjadi di kalangan para penyelenggara negara, gratifikasi memiliki arti yaitu pemberian yang bisa dikatakan sebagai tanda penghargaan tentu saja diperbolehkan, tetapi jika perbuatan memberi itu dilakukan dengan maksud dan tujuan tertentu, seperti keinginan yang dapat memengaruhi keputusan atau kebijakan pejabat, maka pemberian itu tidak dibenarkan karena didasarkan dengan keinginan dan niat yang

bertentangan dengan kewajiban sebagai pejabat. Dalam hal ini tidak baik mendapatkan keuntungan bagi pejabat atau pemeriksa yang akan mengkompromikan independensi, objektivitas, dan integritasnya. (Muhardiansyah Doni, 2010, hal 1) Peraturan mengenai gratifikasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah mengalami modifikasi hukum yang dimana peraturan tersebut merupakan turunan peraturan yang berasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang merupakan warisan penjajah HindiaBelanda. Akan tetapi peraturan tersebut masih harus terus melakukan modifikasi mengingat semakin canggihnya perkembangan modus kejahatan tindak pidana korupsi yang seiring dengan kemajuan teknologi yang sangat pesat. Sehingga peraturan tersebut dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat.

Dari bentuk aturan yang mengatur tentang gratifikasi dapat dikatakan bahwa para pegawai negeri dan penyelenggara negara apabila menerima suatu pemberian maka diharuskan untuk melaporkan gratifikasi yang diterimanya, sehingga tidak menimbulkan suatu tindak pidana. Akan tetapi masalah yang timbul adalah jenis pemberian seperti apa yang wajib dilaporkan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara. Karena bisa saja dalam aktivitasnya mereka tidak menyadari bahwa suatu pemberian yang diberikan itu berupa gratifikasi ataukah pemberian secara cuma-cuma atau biasa disebut sebagai hibah.

Dalam kenyataan sehari-hari bukanlah sesuatu sederhana dalam memisahkan pengertian gratifikasi dalam pengertian positif maupun negatif. Jika kita lihat

unsur-unsur tindak pidana gratifikasi menurut pasal 12B Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 yaitu:

1. Pembuatnya adalah Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara
2. Perbuatannya adalah menerima (pemberian dalam arti luas)
3. Obyeknya adalah gratifikasi atau pemberian dalam arti luas
4. Pem Berlawanan dan kewajiban dan tugasnya berian tersebut berhubungan dengan jabatannya

Dari unsur tersebut maka perbuatan yang dapat digolongkan sebagai gratifikasi adalah perbuatan menerima pemberian tersebut dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara dan pemberian tersebut diberikan berhubungan dengan jabatan atau dengan maksud agar pegawai negeri tersebut melakukan suatu perbuatan yang berlawanan dengan kewajiban dan tugasnya sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara. Berkenaan dengan dasar hukum untuk menjerat para penerima gratifikasi sebagaimana tertuang di dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi adalah

Pasal 11 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 yang berbunyi :

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.

Pasal 12 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana

denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

- a) pegawai negeri atau penyelenggaran negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya*
- b) pegawai negeri atau penyelenggaran negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya*

Adapun perbedaan secara substansi adalah terdapat pada ancaman hukuman, jika pasal 11 pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun, sedangkan Pasal 12 huruf a atau b pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) kemudian terletak pada denda, jika pasal 11 denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), sedangkan Pasal 12 huruf a atau b denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Selain itu menurut hemat penulis yang paling mendasar adalah terletak pada jabatan atau kekuasaan si Pelaku tindak pidana Penerima Suap, Pada praktiknya penerapan Pasal 11 itu tidak mensyaratkan harus ada jabatan atau kekuasaan si Penerima Suap, Namun cukup Si Penerima Suap merupakan Pegawai Negeri Sipil atau Penyelenggara Negara. Sedangkan Pasal 12 huruf a atau b itu mensyaratkan si Penerima Suap harus memiliki Jabatan atau Kekuasaan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.

Seperti pada kasus korupsi Wali Kota nonaktif Cimahi yang bernama Muhammad Ajay Priatna dan kasus korupsi mantan Anggota DPR yang bernama Patrice Rio Capella. Kedua terdakwa kasus korupsi tersebut menerima hadiah atau janji yang bertentangan dengan kewajibannya selaku pegawai negara, yang dimana perlakuan mereka tersebut termasuk kejahatan korupsi.

Dalam kasus Ajay Muhammad Priatna dan Patrice Rio Capella sama-sama melakukan tindakan pidana korupsi menerima suap dan penyalahgunaan wewenang sebagai penyelenggara negara, kedua terdakwa tersebut menerima putusan hakim yang menjatuhkan dengan hukuman Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi :

“Setiap orang yang melanggar Pasal 418 KUHP diancam dengan pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama lima tahun, serta pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).”

Berdasarkan kedua perkara tersebut, menurut peneliti Hakim menjatuhkan hukuman terhadap kedua terdakwa tersebut lebih ringan daripada tuntutan Jaksa Penuntut Umum hal ini tidak seimbang dengan asas keadilan yang mana tindak pidana korupsi tersebut jelas berdampak pada kesenjangan sosial di masyarakat dan tidak akan membuat pelaku tindak korupsi tersebut jera.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk melakukan suatu penelitian membahas tentang kejahatan korupsi yang berjudul “PENEGAKAN HUKUM UNDANG-UNDANG KORUPSI TERHADAP PEMBERANTASAN KORUPSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG

PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN PENYELENGGARA NEGARA ”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis membatasi ruang lingkup penelitian dan mengidentifikasi rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Penegakan Hukum Bagi Pelaku Tindak Gratifikasi Yang Menjerat Penyelenggara Negara Berdasarkan Undang-Undang No.31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah atas Undang-Undang No.20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Korupsi ?
2. Bagaimana Penyelesaian agar penyelenggara negara yang melakukan tindak pidana korupsi dijerat hukuman maksimal sesuai Undang-Undang pemberantasan korupsi ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian di atas, tujuan yang menjadi harapan penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui Penegakan Hukum Bagi Pelaku Tindak Gratifikasi Yang Menjerat Penyelenggara Negara Berdasarkan Undang-Undang No.31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah atas Undang-Undang No.20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Korupsi
2. Untuk mengetahui Penyelesaian agar penyelenggara negara yang melakukan tindak pidana korupsi dapat dijerat hukuman maksimal sesuai Undang-Undang pemberantasan korupsi.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan secara teoretis dan kegunaan secara praktis yang dijelaskan sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Adapun kegunaan teoretis dari penelitian ini adalah untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan teori perlindungan hukum Indonesia yang berkaitan dengan kasus korupsi yang dilakukan oleh penyelenggara negara. Serta dapat menambah ilmu pengetahuan hukum mengenai undang-undang hukum pidana di Indonesia.

2. Kegunaan Praktis

Dari penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi berbagai pihak antara lain :

a. Bagi Praktisi Hukum

Sebagai sumbangan ilmiah terhadap kepustakaan Hukum khususnya mengenai kasus-kasus korupsi yang dilakukan oleh penyelenggara negara.

b. Bagi Pemerintah

Sebagai bahan masukan kepada pemerintah dalam melaksanakan produk hukum mengenai kasus korupsi yang telah dilakukan oleh penyelenggara negara.

c. Bagi masyarakat

Menjadi suatu bahan informasi bagi pihak yang membutuhkan mengenai kasus korupsi yang dilakukan oleh penyelenggara negara dan diharapkan juga masyarakat mampu berkontribusi dalam mengetahui pentingnya memahami tanggung jawab agar tidak merugikan negara dan orang lain.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Menjadi bahan bagi peneliti lain yang ingin meneliti masalah yang sama berkaitan dengan kasus korupsi yang dilakukan oleh penyelenggara negara dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

E. Kerangka Pemikiran

Indonesia merupakan negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konsep negara demokrasi adalah negara dengan sistem hukum yang kuat. Gagasan negara hukum pada dasarnya mengandung prinsip bahwa kekuasaan tertinggi dalam suatu negara ada pada hukum sebagai landasannya. Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan landasan hukum nasional yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagaimana yang tertuang dalam Pancasila. Hukum memegang peran penting dalam bidang keadilan sosial salah satu dari banyaknya aspek kehidupan sosial dan pemerintahan dimana hukum berperan penting bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Keadilan adalah tidak sewenang-wenang dan tidak memihak. Keadilan mengacu pada penggunaan norma objektif sebagai dasar untuk pilihan dan tindakan. Keadilan pada dasarnya adalah ide yang relatif mengenai keputusan dimana kedua belah pihak mendapatkan keadilan sesuai keinginannya. Tentu saja, keadilan itu harus diakui dan harus berkaitan dengan ketertiban umum. Ada

beberapa teori yang mempunyai hubungan relevan dengan pembahasan yang penulis angkat, antara lain teori :

1. Teori Keadilan

a. Teori Keadilan John Rawls

Keadilan pada dasarnya adalah teori kebijakan logis yang diterapkan pada keseluruhan visi kesejahteraan semua kelompok sosial dalam masyarakat. Prinsip keadilan merupakan gagasan membangun norma sosial berdasarkan prinsip saling menguntungkan yang akan meningkatkan kolaborasi sosial. Dua prinsip keadilan Rawls (Rawls, 1973) di bawah ini yang bisa memberikan manfaat bagi masalah utama keadilan.

Pertama, adalah prinsip kebebasan yang sama. Prinsip ini mencakup :

- 1). Kebebasan dalam mengambil bagian untuk kegiatan politik (hak untuk memilih dan hak untuk mencalonkan diri).
- 2). Kebebasan untuk berbicara (termasuk kebebasan pers).
- 3). Kebebasan untuk berkeyakinan (termasuk keyakinan beragama).
- 4). Kebebasan untuk menjadi diri sendiri (*person*).
- 5). Hak mempertahankan milik pribadi.

Kedua, prinsip ini terdiri dari dua bagian, yaitu prinsip perbedaan (*the difference principle*) dan prinsip persamaan yang adil atas kesempatan (*the principle of fair equality of opportunity*). Prinsip pertama memiliki inti bahwa pembagian sosial dan ekonomi harus ditangani

dengan cara yang menguntungkan bagi pihak yang merasa kurang beruntung. Istilah perbedaan antara sosial dan ekonomis menurut prinsip perbedaan, kata perbedaan sosial-ekonomi menimbulkan ketimpangan dalam kesempatan seseorang untuk memperoleh komponen fundamental kesejahteraan, uang, dan kekuasaan. Sementara pihak yang “tidak beruntung” yaitu individu yang mendapat kesempatan paling sedikit untuk memajukan kesempatan mereka untuk kesejahteraan, pendapatan, dan kekuasaan.

2. Teori Kemanfaatan Hukum

a. Teori Jeremy Bentham (1748-1832)

Bentham memberikan teori hukum menyeluruh diatas konsep manfaat yang sudah mapan. Bentham merupakan tokoh radikal, pejuang, dan bersemangat untuk hukum yang dikodifikasi dan reformasi dari apa yang menurutnya berantakan. Dia adalah pendiri dan kekuatan pendorong di belakang arus kemanfaatan. Menurutnya kebahagiaan adalah kenikmatan dan kehidupan yang bebas dari penderitaan. Bentham *“The greatest happiness for the greatest number is the objective of law”*, inti filsafat disimpulkan sebagai berikut : Manusia tunduk pada kekuatan, kesenangan, dan penderitaan alam. Kita memiliki pikiran, sikap, dan bekal dalam hidup kita yang dipengaruhi oleh kesenangan dan kesengasaraan itu. Siapa pun yang ingin melepaskan diri dari otoritas ini yang tidak mengerti apa yang mereka katakan. Tujuan utamanya adalah

mencari kesenangan dan menghindari penderitaan, filsuf moral dan pembuat undang-undang harus menyelidiki emosi yang konstan dan mendesak ini.

3. Teori kepastian Hukum

Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum. Apabila dilihat secara historis, perbincangan mengenai kepastian hukum merupakan perbincangan yang telah muncul semenjak adanya gagasan pemisahan kekuasaan.

Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri. Keteraturan menyebabkan orang dapat hidup secara berkepastian sehingga dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat. Guna memahami secara jelas mengenai kepastian hukum itu sendiri, berikut akan diuraikan pengertian mengenai kepastian hukum dari beberapa ahli.

Kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto mendefinisikan sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu :

- 1) Tersedia aturan -aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara.

- 2) Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
- 3) Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan- aturan tersebut.
- 4) Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpiknik menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.
- 5) Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.

Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan. Dalam memahami nilai kepastian hukum yang harus diperhatikan adalah bahwa nilai itu mempunyai relasi yang erat dengan instrumen hukum yang positif dan peranan negara dalam mengaktualisasikannya pada hukum positif (Fernando M. Manullang, 2007 : 95).

Persyaratan internal tersebut adalah sebagai berikut : Pertama, kejelasan konsep yang digunakan. Norma hukum berisi deskripsi mengenai perilaku tertentu yang kemudian disatukan ke dalam konsep tertentu pula. Kedua, kejelasan hirarki kewenangan dari lembaga pembentuk peraturan perundang-undangan. Kejelasan hirarki ini penting karena menyangkut sah atau tidak dan mengikat atau tidaknya peraturan perundang-undangan yang dibuatnya. Kejelasan hirarki akan memberi arahan pembentuk hukum yang mempunyai kewenangan untuk membentuk suatu peraturan perundang-undangan tertentu. Ketiga, adanya konsistensi norma hukum perundang-undangan. Artinya ketentuan-ketentuan dari sejumlah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan satu subyek tertentu tidak saling bertentangan antara satu dengan yang lain.

Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.

Dari uraian-uraian mengenai kepastian hukum di atas, maka kepastian dapat mengandung beberapa arti, yakni adanya kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, dan dapat dilaksanakan. Hukum harus berlaku tegas di dalam masyarakat, mengandung keterbukaan sehingga siapapun dapat memahami makna

atas suatu ketentuan hukum. Hukum yang satu dengan yang lain tidak boleh kontradiktif sehingga tidak menjadi sumber keraguan. Kepastian hukum menjadi perangkat hukum suatu negara yang mengandung kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, serta dapat dilaksanakan, yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara sesuai dengan budaya masyarakat yang ada.

Tindak pidana korupsi merupakan perilaku kriminal yang menyimpang dari cita-cita inti Pancasila. Ada lima (5) dalam falsafah Pancasila yang semuanya bertujuan untuk mengembangkan dan mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia. Pada sila kelima Pancasila yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, ketika seorang penyelenggara negara yang melakukan tindak pidana korupsi hal tersebut tidak mencerminkan sila kelima Pancasila sebab korupsi bertujuan untuk kepentingan pribadi dengan memperkaya diri sendiri tanpa memikirkan dampak yang ditimbulkan terhadap ketimpangan sosial di masyarakat.

Adapun tujuan dari tindak pidana korupsi pada umumnya untuk mencari keuntungan bagi diri sendiri dengan cara mengambil hak orang lain, merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, maupun dengan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang termuat dalam Pasal 11 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah atas Undang-Undang No.20 Tahun 2001.

Undang-Undang No.31 Tahun 1999 perihal Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pasal 1 "*Korporasi adalah Sekelompok orang atau kekayaan yang tersusun sebagai badan hukum atau bukan badan hukum*",

Pasal 2 ayat (1) "*Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi yang berpotensi merugikan keuangan atau perekonomian negara dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)*" (UU TIPIKOR, 1992)

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut

:

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang penulis gunakan adalah deskriptif analisis. Spesifikasi ini bertujuan untuk menganalisis dan memberi gambaran mengenai subjek penelitian dengan mendeskripsikan data yang telah diperoleh mengenai fenomena, asas dan teori mengenai tindak pidana korupsi yang melibatkan penyelenggara negara, setelah data terkumpul akan disajikan dalam bentuk deskriptif.

2. Metode Pendekatan

Metode Penelitian yang digunakan penulis adalah metode Yuridis-Normatif, metode tersebut difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah atau norma hukum positif yang dipraktikkan. Yuridis-Normatif, merupakan pendekatan yang menggunakan konsepsi *legis positivis*.

Penelitian ini menggunakan pendekatan Perundang-undangan dan pendekatan kasus. Di Indonesia, pendekatan undang-undang diperlukan untuk menentukan semua persyaratan hukum, khususnya dalam hukum pidana. Pendekatan kasus dipelajari dengan tujuan bagaimana standar atau peraturan hukum yang diterapkan dalam proses peradilan yang sebenarnya. Khususnya yang berkaitan dengan kasus-kasus yang telah ditentukan, yang dibuktikan dengan yurisprudensi kasus-kasus yang menjadi bidang perhatian utama penelitian, yaitu kasus perkara pidana.

3. Tahap Penelitian

Adapun Tahap penelitian yang dilakukan penulis untuk memperoleh data sekunder dan data primer, dalam penelitian ini akan digunakan dua tahapan penelitian yaitu penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan :

a. Penelitian kepustakaan (*Library Research*)

Yaitu kajian yang dilakukan dengan mempelajari dan membaca berbagai literatur kaidah-kaidah yang berhubungan dengan masalah yang dibahas. Adapun pada penelitian kepustakaan akan digunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

- 1) Bahan hukum primer berupa peraturan Perundang-Undangian yang berkaitan dengan penelitian ini, antara lain :

- a) Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- c) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Korupsi.
- d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- e) Undang-Undang No.30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- f) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
- g) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.
- h) Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.
- i) Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
- j) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

- k) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memiliki hubungan dengan bahan hukum primer dan dapat membantu analisis dari bahan hukum primer, berupa literatur dan hasil penelitian yang saling berkaitan dengan penelitian ini.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan informasi mengenai bahan hukum primer dan sekunder, misalnya artikel dan koran.

b. Penelitian Lapangan (*Field Reseaech*)

Penelitian lapangan diperlukan sebagai bahan penunjang dan pelengkap data sekunder yang diperoleh melalui penelitian untuk mencari dan mendapatkan data dan bahan yang akan dikaji dengan cara melakukan tanya jawab dengan pihak yang berwenang contohnya ke pengadilan atau kepada aparat penegak hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini terhadap penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan yaitu :

a. Studi Kepustakaan

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam studi kepustakaan ini yaitu mengumpulkan sumber data yang diperlukan dan mengklasifikasinya. Penelaahan data yang diperoleh dari hasil studi pustaka yaitu dari peraturan Perundang-Undangan, buku, jurnal dan

sumber lainnya. Menarik gambaran apakah pelaksanaan hukum bertentangan atau mendukung dengan peraturan Perundang-Undangan.

b. Studi Lapangan

Studi Lapangan dilakukan melalui wawancara. Pada penelitian ini wawancara akan dilakukan terhadap informan yang lebih relatif akurat, yaitu wawancara dengan narasumber yaitu petugas kepolisian di Polres Cimahi.

5. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian kepustakaan yaitu daftar check list inventarisasi dan klasifikasi data sekunder serta catatan-catatan penulis terhadap pengolahan data/analisis, serta perangkat-perangkat lain yang diperlukan dalam penelitian.

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian lapangan yaitu daftar pertanyaan dan pedoman wawancara serta catatan hasil observasi.

6. Analisis Data

Penarikan kesimpulan terhadap data penelitian yang sudah terkumpul dilakukan dengan metode analisis Yuridis-Normatif, bersifat normatif karena penelitian bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang telah ditetapkan sebagai hukum positif. Kualitatif merupakan analisis data yang diperoleh berasal dari informasi hasil wawancara dengan pihak terkait dan data dari kepustakaan.

7. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan pada lokasi-lokasi yang relevansi dengan permasalahan yang diambil dan dibahas dalam penulisan hukum ini.

Ada 2 (dua) lokasi penelitian yaitu :

a. Lokasi Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Jalan Lengkong
Dalam No.17 Bandung.

b. Instansi Tempat Penelitian

1. Polres Cimahi yang beralamat di Jalan Jendral H. Amir Mahmud No.333,
Cigugur Tengah, kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi 40522
2. Pengadilan Negeri Tipikor Kelas 1A Bandung, Jalan. LLRE Martadinata
St No.74-80, Cihapit, Bandung Wetan, Bandung City, West Java 40114.